

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMODAL DALAM KEGIATAN *EQUITY CROWDFUNDING**

Oleh:

I Kadek Ade Safera**

Ida Bagus Putra Atmadja***

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat peraturan *Equity Crowdfunding* yang mengatur mengenai hal-hal yang minimal harus dimuat dalam isi perjanjian penyelenggaraan layanan Urun Dana antara Penyelenggara dengan Pemodal dan peraturan *Equity Crowdfunding* yang mengatur mengenai pemberian informasi terkini secara langsung melalui kontak telepon atau email terhadap pemodal yang telah terdaftar. Isu hukum dalam penelitian ini yaitu kekosongan hukum dalam pasal 45 ayat (3) dan pasal 54 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*). Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pasal 45 ayat (3) POJK Nomor 37/POJK.04.2018 tidak mengatur mengenai hal-hal yang minimal harus dimuat dalam isi perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemodal seperti nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah dana yang akan diurungkan dan besaran saham yang akan dimiliki; jangka waktu atau pengakhiran perjanjian; ketentuan mengenai denda, jika terdapat ketentuan mengenai denda; mekanisme penyelesaian sengketa; dan mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Sedangkan dalam pasal 54 ayat (2) POJK Nomor 37/POJK.04.2018 tidak mengatur mengenai pemberian informasi terkini secara langsung melalui kontak telepon atau email terhadap pemodal yang telah terdaftar sehingga tidak memberikan kepastian hukum.

* Penulisan karya ilmiah merupakan ringkasan di luar skripsi.

** Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh I Kadek Ade Safera.

*** Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Ida Bagus Putra Atmadja.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemodal, Equity Crowdfunding

Abstract

The purpose of this study is to make Equity Crowdfunding regulations governing matters that must be contained in the contents of the Funding service agreement between the Provider and Financiers and the Equity Crowdfunding regulation governing the provision of the latest information directly through telephone contact or email to investors registered. The legal issues in this study are the legal vacuum in article 45 paragraph (3) and article 54 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 37 / POJK.04 / 2018 concerning Funding Services through Equity Crowdfunding. The method in this study uses normative research. The results of this study are article 45 paragraph (3) POJK Number 37 / POJK.04.2018, which does not regulate matters that must be contained in the contents of the agreement between the Operator and Financiers such as the agreement number; date of agreement; identity of the parties; provisions regarding the rights and obligations of the parties; the amount of funds to be reduced and the amount of shares to be owned; the period or termination of the agreement; provisions regarding fines, if there are provisions regarding fines; dispute resolution mechanism; and the settlement mechanism in the event that the Operator cannot continue its operational activities. Whereas Article 54 paragraph (2) POJK Number 37 / POJK.04.2018 does not regulate the provision of the latest information directly through telephone contact or e-mail to registered investors so that it does not provide legal certainty.

Keywords: Legal Protection, Financiers, Equity Crowdfunding

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kemajuan teknologi dalam perdagangan saham yang sangat diminati oleh masyarakat pada saat ini yaitu dibidang komunikasi.¹ Berkembangnya *financial teknologi* berpengaruh signifikan terhadap bidang bisnis. Industri *financial teknologi* atau

¹ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, Kertha Wicara, Vol. 8, No. 4, Juni 2019, h. 2

fintech adalah sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan non bank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya.²

Financial technology pada *crowdfunding*, jasa transfer uang, dan *mobile payments* mengakibatkan perubahan dalam bisnis *startup*. Khusus pada *crowdfunding*, dengan munculnya *crowdfunding*, bisa memperoleh bantuan dana dengan mudah.³

Crowdfunding adalah suatu bentuk kerjasama untuk mengumpulkan uang dalam mendukung usaha yang diinisiasi oleh orang atau organisasi.⁴ Ada empat jenis *crowdfunding*, salah satunya yaitu *equity crowdfunding*.⁵ Berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang berbunyi “Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi

² I Wayan Bagus Pramana dan Ida Bagus Putra Atmadja, 2018, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending*, Kerta Semaya, Vol. 2, No. 4, h.3, Mei 2018, h.3

³ Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, 2018, *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*, Jurnal Masharif al-syariah: jurnal ekonomi dan perbankan syariah, vol. 3, No. 1, ISSN: 2580-5800, URL: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/download/1618/1306> diakses pada tanggal 08 Juli 2019

⁴ Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro'fah Setyowati, Islamikyanti, 2017, *Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Syariah Compliance*, Diponegoro Law Jurnal, vol.6, No. 4, URL: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19778> diakses pada tanggal 08 Juli 2019

⁵ Josua, Gustaf, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Keterbukaan Dan Mitigasi Resiko Pada Equity Crowdfunding Di Indonesia." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, URL: <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3184> diakses pada tanggal 08 Juli 2019

(*Equity Crowdfunding*) yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka”.⁶Berkaitan dengan pesatnya pertumbuhan perusahaan rintisan (*startup*) di Indonesia, *equity crowdfunding* sangat cocok untuk dimanfaatkan oleh perusahaan rintisan untuk memperoleh jalan permodalan di Pasar Modal.⁷

Dalam Pasal 45 ayat (3) dan 54 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) terdapat kekosongan hukum. Pasal 45 ayat (3) POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tidak mengatur mengenai hal-hal yang minimal harus dimuat dalam isi perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemodal. Ketentuan pasal 45 ayat (3) dapat mengakibatkan lemahnya kedudukan pemodal sebagai pengguna dan tidak memberikan kepastian hukum. Sedangkan dalam pasal 54 ayat (2) Nomor 37/POJK.04/2018 tidak mengatur mengenai pemberian informasi terkini secara langsung melalui kontak telepon atau email terhadap pemodal yang telah terdaftar.

⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)

⁷Anonim, 2019, *Sosialisasi OJK Tentang Equity Crowdfunding*, URL: <https://www.finansialku.com/peraturan-equity-crowdfunding/diakses> 8 Juli 2019

Pemodal dalam *Equity Crowdfunding* berkedudukan sebagai pengguna. Posisi pengguna yang lemah harus mendapatkan perlindungan hukum.⁸

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *Equity Crowdfunding* dalam hal perjanjian penyelenggaraan layanan Urun Dana antara Penyelenggara dengan Pemodal?
2. Bagaimana perlindungan hukum *Equity Crowdfunding* terhadap Pemodal yang telah terdaftar dalam hal memberikan informasi terkini mengenai layanan urun Dana?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan ini adalah untuk membuat peraturan *Equity Crowdfunding* yang mengatur mengenai hal-hal yang minimal harus dimuat dalam isi perjanjian penyelenggaraan layanan Urun Dana antara Penyelenggara dengan Pemodal dan peraturan *Equity Crowdfunding* yang mengatur mengenai pemberian informasi terkini secara langsung melalui kontak telepon atau email terhadap pemodal yang telah terdaftar.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis metode ini umum digunakan untuk pengembangan ilmu

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Ed. 1. Cet 3*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 13

hukum.⁹ Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis pendekatan perundang-undangan.¹⁰

1.2 Hasil dan Pembahasan

1.2.1 Pengaturan *Equity Crowdfunding* Dalam Hal Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Urun Dana Antara Penyelenggara Dan Pemodal

Pengaturan *Equity Crowdfunding* dalam hal perjanjian penyelenggaraan layanan Urun Dana antara Penyelenggara dengan Pemodal diatur dalam pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang berbunyi:

- (1). Perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dan Pemodal dituangkan dalam bentuk perjanjian baku.
- (2). Mengikatnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat Pemodal menyatakan persetujuan secara elektronik atas isi perjanjian tentang Layanan Urun Dana.
- (3). Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat ketentuan mengenai pemberian kuasa kepada Penyelenggara untuk mewakili Pemodal sebagai pemegang saham Penerbit termasuk dalam rapat umum pemegang saham Penerbit dan Penandatanganan akta serta dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana

⁹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi Ed.1*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h.142

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet. ke-13*, Kencana, Jakarta, h. 137

melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi, pengaturan *Equity Crowdfunding* dalam hal perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dengan Pemodal tidak mengatur mengenai hal-hal yang minimal harus dimuat dalam isi perjanjian tersebut seperti nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah dana yang akan diurungkan dan besaran saham yang akan dimiliki; jangka waktu atau pengakhiran perjanjian; ketentuan mengenai denda, jika terdapat ketentuan mengenai denda; mekanisme penyelesaian sengketa; dan mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Hal-hal ini wajib dimuat dalam peraturan agar pemodal mengetahui gambaran umum isi perjanjian yang dilakukan dengan penyelenggara.

1.2.2 Perlindungan Hukum *Equity Crowdfunding* Terhadap Pemodal Yang Telah Terdaftar Dalam Hal Memberikan Informasi Terkini Mengenai Layanan Urun Dana

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan oleh hukum.¹¹

Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan :

- 1). Membuat aturan, yang bertujuan untuk:
 - a. Menjamin hak subyek hukum;
 - b. Memberikan hak dan kewajiban;
- 2). Menegakkan peraturan.¹²

¹¹ Munir Faudi, 1994, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku II*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.184.

¹² Rita Herlina, 2017, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, h. 26

Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK. Hak konsumen diantaranya:

- a. Konsumen berhak memperoleh ganti rugi;
- b. Konsumen berhak memperoleh keamanan, keselamatan, dan kenyamanan;
- c. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar.
- d. Konsumen berhak mendapatkan pendidikan konsumen;
- e. Konsumen berhak memperoleh perlindungan, advokasi dan penyelesaian sengketa.
- f. Konsumen berhak memperoleh keadilan dan tidak diskriminatif¹³

Dalam BAB VIII POJK No. 37/POJK.04/2018 diatur mengenai edukasi dan perlindungan pengguna layanan urun dana. Edukasi dan perlindungan tersebut, antara lain:

1. Penyelenggara Menerapkan 5 prinsip dasar yaitu: (Pasal 53)
 - a. Perlakuan yang adil;
 - b. Transparansi;
 - c. Keamanan dan kerahasiaan data;
 - d. Keandalan;
 - e. Penyelesaian sengketa secara cepat, biaya terjangkau dan sederhana.
2. Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Urun Dana yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. (Pasal 54 ayat 1)
3. Memberitahukan penerimaan, penundaan, atau penolakan kepada Pengguna. (Pasal 55)

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Ed.1 Cet.7*, Raja Wali Pers, Jakarta, h. 38.

4. Menggunakan frasa, istilah, atau kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti. (Pasal 56)
5. Mendukung upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan. (Pasal 57)
6. Wajib mencantumkan nama dan logo beserta pernyataan bahwa telah diawasi dan terdaftar OJK dalam setiap penawaran layanan (Pasal 58)
7. Apabila menggunakan perjanjian baku disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pasal 59)
8. Bertanggungjawab atas kerugian pengguna akibat kesalahan yang ditimbulkan dari pihak penyelenggara. (pasal 60)
9. Berkewajiban memuat dalam situs web mengenai standar prosedur operasional. (pasal 61)
10. Penyelenggara dilarang memberikan data atau keterangan pengguna kepada pihak ketiga (pasal 62)
11. Penyelenggara berkewajiban melaporkan setiap pengaduan pengguna yang diterima kepada “Otoritas Jasa Keuangan.”(pasal 63)¹⁴

Perlindungan hukum *Equity Crowdfunding* terhadap Pemodal yang telah terdaftar dalam hal memberikan informasi terkini mengenai layanan urun Dana dalam pasal 54 ayat (2) POJK No. 37/POJK.04/2018 yang berbunyi “Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada situs atau web Penyelenggara”, maka apabila dikaitkan dengan pasal 4 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “hak atas informasi yang

¹⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang digunakan.” maka Penyelenggara dalam memberikan informasi terkini mengenai Layanan Urun Dana hanya mengatur pemberian informasi terkini mengenai layanan urun dana yang ditempatkan pada situs atau web Penyelenggara saja, sedangkan untuk Pemodal yang telah terdaftar tidak diatur mengenai pemberian informasi terkini secara langsung melalui kontak telepon atau email sehingga tidak memberikan kepastian hukum.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pengaturan *Equity Crowdfunding* dalam hal perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dengan Pemodal tidak mengatur mengenai hal-hal yang minimal harus dimuat dalam isi perjanjian tersebut seperti nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah dana yang akan diurungkan dan besaran saham yang akan dimiliki; jangka waktu atau pengakhiran perjanjian; ketentuan mengenai denda, jika terdapat ketentuan mengenai denda; mekanisme penyelesaian sengketa; dan mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
2. Perlindungan hukum *Equity Crowdfunding* terhadap Pemodal yang telah terdaftar dalam hal memberikan informasi terkini mengenai layanan urun Dana tidak mengatur mengenai pemberian informasi terkini mengenai layanan Urun Dana terhadap Pemodal yang telah terdaftar secara langsung melalui kontak telepon atau email, dalam ketentuan pasal 54 ayat (2) POJK No. 37/POJK.04/2018, pemberian

informasi terkini mengenai layanan urun dana hanya ditempatkan pada situs atau web penyelenggara.

3.2 Saran:

1. Pengaturan *Equity Crowdfunding* dalam hal perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dengan Pemodal perlu dibuatkan peraturan yang mengatur mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam isi perjanjian antara Penyelenggara dan pemberi modal seperti nomor perjanjian; tanggal perjanjian; identitas para pihak; ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; jumlah dana yang akan diurungkan dan besaran saham yang akan dimiliki; jangka waktu atau pengakhiran perjanjian; ketentuan mengenai denda, jika terdapat ketentuan mengenai denda; mekanisme penyelesaian sengketa; dan mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Hal ini untuk memberikan gambaran kepada investor mengenai perjanjian yang dibuat dengan penyelenggara.
2. Perlindungan hukum *Equity Crowdfunding* terhadap Pemodal yang telah terdaftar dalam hal memberikan informasi terkini mengenai layanan urun Dana perlu dibuatkan peraturan mengenai pemberian informasi terkini secara langsung terhadap Pemodal yang telah terdaftar melalui kontak telepon atau email.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Faudi, Munir, 1994, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku II*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herlina, Rita, 2017, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Hukum Perdata, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*, Jakarta.

- Irianto dan Shidarta, Sulistyowati, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi Ed.1*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet. ke-13*, Kencana, Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Ed.1 Cet.7*, Raja Wali Pers, Jakarta.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Ed.1.Cet 3*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

- Ari Diah Nurmantari, Ni Nyoman dan Nyoman A. Martana, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, Kertha Wicara, [S.L.], V. 8, N. 4, P. 1-14, June 2019, URL: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthawicara/Article/View/50656>> diakses pada tanggal 26 July 2019.
- Bagus Pramana, I Wayan dan Ida Bagus Putra Atmadja, 2018, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending*, Kerta Semaya, Vol. 2, No. 4, h.3, Mei 2018, URL: <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40502>> diakses pada tanggal 26 July 2019.
- Irma Muzdalifa, Inayah Aulia Rahma, Bella Gita Novalia, 2018, *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*, Jurnal Masharif al-syariah: jurnal ekonomi dan perbankan syariah, vol. 3, No. 1, ISSN: 2580-5800, URL: "<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/download/1618/1306>" diakses pada tanggal 08 Juli 2019
- Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro'fah Setyowati, Islamikyanti, 2017, *Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Syariah Compliance*, Diponegoro Law Jurnal, vol.6, No. 4, URL: "<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19778>" diakses pada tanggal 08 Juli 2019
- Josua, Gustaf, 2019, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Keterbukaan Dan Mitigasi Resiko Pada Equity Crowdfunding Di Indonesia.*" *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, URL: "<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3184>" diakses pada tanggal 08 Juli 2019

Artikel:

- Anonim, 2019, *Sosialisasi OJK Tentang Equity Crowdfunding*, URL: "<https://www.finansialku.com/peraturan-equity-crowdfunding/diakses>" 8 Juli 2019

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)